

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT  Kemenkes BBKK Makassar BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	Nomor SOP : OT.02.02/3/4221/2019 Tgl Pembuatan : 4 September 2019 Tgl. Revisi : 10 Maret 2025 Tgl. Efektif : 15 Maret 2025 Disahkan oleh  Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM NIP. 196002192002121003
TIM KERJA PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO LINGKUNGAN	Nama SOP : SOP PENGENDALIAN KEPADATAN TIKUS DAN PINJAL
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1 Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 3 Permenkes nomor 2 tahun 2023 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 4 Permenkes No.10 tahun 2023 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Tekhnis Bidang Kekarantinaan kesehatan 5 Permenkes No. 70 Tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri 6 Kepmenkes 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Dalam Rangka Karantina Kesehatan 7 International Healt Regulation (IHR) tahun 2005	1. JFT Entomolog Kesehatan 2. Tenaga Kesehatan lainnya yang terlatih
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Survei kepadatan Tikus dan Pinjal	1. ATK (Pulpen, Kertas) 2. Formulir 3. Komputer dan Printer 4. Perangkap Tikus 5. Kendaraan Operasional 6. Masker 7. Handscoon 8. Rodentisida
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Apabila kegiatan pengendalian tidak dilaksanakan, maka dapat menjadi ancaman/faktor risiko penyakit tular vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Disimpan dalam bentuk dokumen laporan dan elektronik

PROSEDUR PENGENDALIAN KEPADATAN TIKUS DAN PINJAL								
No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BBKK	Ketua Timker	JFT/Tenaga kesehatan yang terlatih	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Memberikan arahan kepada Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Lingkungan untuk melaksanakan kegiatan pengendalian kepadatan Tikus dan Pinjal				Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer	15	Disposisi	
2	Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Lingkungan memberikan arahan kepada Entomolog Kesehatan dan JFT kesehatan lainnya yang terlatih untuk mempersiapkan kegiatan pengendalian kepadatan Tikus dan Pinjal				Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer	15	Disposisi	
3	Menunjuk tenaga Entomolog Kesehatan dan/atau JFT Kesehatan lainnya yang terlatih untuk melaksanakan kegiatan pengendalian kepadatan Tikus dan Pinjal				Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer	15	Disposisi	
4	Menyiapkan jadwal kegiatan pengendalian kepadatan Tikus dan Pinjal				Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer	30	Jadwal Kegiatan	
5	Menyiapkan surat tugas pengendalian kepadatan Tikus dan Pinjal				Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer	30	Surat Tugas	
6	Menyiapkan alat dan bahan dalam rangka pengendalian kepadatan Tikus dan Pinjal				APD, Rodentisida, Formulir	30	Alat dan Bahan	
7	Melaksanakan pengendalian kepadatan Tikus dan Pinjal (Mekanik, Biologi, atau peracunan/ <i>poisoning</i>)				Alat dan Bahan Pengendalian	180	Data hasil pengendalian	
8	Menyusun laporan dan bukti pelaksanaan pengendalian kepadatan Tikus dan Pinjal				Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer	120	Draft Laporan	
9	Mereviu Laporan pengendalian kepadatan Tikus dan Pinjal				Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer	60	Draft Laporan	
10	Mengarsipkan Laporan pengendalian kepadatan Tikus dan Pinjal				Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer	15	Arsip	
					Jumlah menit	510		

Keterangan Simbol :



: Teminator (Awal atau akhir prosedur)



: Process (Proses operasional)



: Decision (keputusan)



: Flow (Arah alur dalam prosedur)